

Analisis Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Pengangkutan Barang melalui Jalur Darat Non-Litigasi: Studi Kasus PT. Trijaya Sarana Mandiri

Ravikah Amelia¹, Reva Fitri Ramadani², Faiz Aryaputra Widiarsono³, Dwi Desi Yayitarina⁴

^{1,2,3,4} Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611047@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611058@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611208@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Penyelesaian sengketa non-litigasi dalam pengangkutan barang melalui jalur darat telah terbukti menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan dengan jalur litigasi. Sengketa yang sering terjadi, seperti kerusakan atau kehilangan barang akibat kecelakaan atau kondisi operasional lainnya, dapat diselesaikan lebih cepat melalui metode mediasi dan negosiasi. Studi kasus pada PT. Trijaya Sarana Mandiri menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi mampu menjaga hubungan bisnis antara pengangkut dan pengirim serta menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal. Selain itu, implementasi manajemen risiko yang efektif menjadi elemen penting dalam industri pengangkutan barang. PT. Trijaya Sarana Mandiri berhasil mengadopsi langkah-langkah strategis untuk mengurangi risiko operasional, antara lain penerapan teknologi berbasis GPS dan IoT, kerja sama dengan perusahaan asuransi, serta pelatihan karyawan. Langkah-langkah ini memungkinkan perusahaan untuk merespons cepat terhadap potensi risiko, menjaga efisiensi operasional, memberikan perlindungan finansial yang lebih baik, serta memperkuat hubungan dengan mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi dan manajemen risiko yang terencana adalah kunci dalam menjaga kelancaran operasional dan keberlanjutan bisnis dalam sektor pengangkutan barang darat.

Kata Kunci : *Non-litigasi, Pengangkutan Darat, Kesepakatan*

Abstract

Non-litigation dispute resolution in the transportation of goods by road has proven to be a more efficient solution than litigation. Frequent disputes, such as damage or loss of goods due to accidents or other operational conditions, can be resolved more quickly through mediation and negotiation methods. The case study at PT Trijaya Sarana Mandiri shows that a non-litigation approach is able to maintain business relationships between carriers and shippers and create mutually beneficial agreements without having to go through lengthy and expensive legal processes. In addition, the implementation of effective risk management is an important element in the freight transportation industry. PT Trijaya Sarana Mandiri has successfully adopted strategic measures to reduce operational risks, including the implementation of GPS and IoT-based technology, cooperation with insurance companies, and employee training. These measures enable the company to respond quickly to potential risks, maintain operational efficiency, provide better financial protection, and strengthen relationships with business partners and other stakeholders. This research shows that non-litigation settlements and planned risk management are key to maintaining smooth operations and business sustainability in the inland freight transportation sector.

Keywords: *Non-litigation, Land Transportation, Agreement*

PENDAHULUAN

Pengangkutan barang melalui jalur darat merupakan elemen vital dalam menunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Proses pengangkutan ini melibatkan

perusahaan ekspedisi yang bertugas untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan aman dan tepat waktu. Namun, dalam praktiknya, pengangkutan barang tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang. Risiko-risiko ini, seperti kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas, kondisi cuaca buruk, atau bahkan kelalaian manusia, sering kali menjadi sumber sengketa antara pihak pengangkut dan pengirim.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia, aturan pengangkutan diatur secara komprehensif dalam Buku III yang mengatur kontrak pengangkutan barang. Pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain dengan imbalan yang telah disepakati, serta bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi selama proses pengangkutan, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerusakan disebabkan oleh faktor di luar kendalinya. Dalam hal terjadi sengketa, KUHD memberikan panduan untuk penyelesaiannya, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi

Penyelesaian sengketa dalam pengangkutan barang, terutama yang melibatkan perusahaan ekspedisi, menjadi isu penting yang harus dikelola dengan baik. Pada umumnya, sengketa terkait pengangkutan barang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi, meskipun legal dan formal, sering kali memakan waktu lama serta biaya yang besar, sehingga tidak selalu menjadi pilihan yang ideal bagi para pihak yang bersengketa. Sebaliknya, penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti melalui mediasi atau negosiasi, lebih disukai karena dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan menjaga hubungan baik antar pihak.

Studi kasus pada PT. Trijaya Sarana Mandiri menunjukkan bahwa perusahaan ini lebih memilih jalur non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa pengangkutan barang akibat kecelakaan. Penelitian ini menemukan bahwa metode non-litigasi, seperti musyawarah dan negosiasi, sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa dan memungkinkan para pihak untuk mempertahankan hubungan kerjasama yang baik di masa mendatang. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa perusahaan ekspedisi harus memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mengelola risiko kerusakan dan kehilangan barang. Tanggung jawab ini termasuk dalam perjanjian pengangkutan yang dibuat antara pengangkut dan pengirim, di mana prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan serta praduga sangat tepat diberlakukan dalam konteks pengangkutan barang di Indonesia.

Lebih lanjut, pentingnya penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien telah menjadi perhatian utama dalam industri ini. Sebuah studi menekankan bahwa faktor internal dan eksternal seperti kesalahan sistem, kelalaian administrasi, dan kondisi jalan yang buruk adalah penyebab utama kerusakan barang selama proses pengangkutan. Studi ini juga merekomendasikan penerapan prinsip tanggung jawab yang ketat untuk meminimalkan risiko kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam pengangkutan.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dalam pengangkutan barang melalui jalur darat, menggunakan PT. Trijaya Sarana Mandiri sebagai studi kasus. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa dan mengevaluasi efektivitas metode non- litigasi dalam menyelesaikan sengketa tersebut, serta memberikan rekomendasi bagi industri pengangkutan barang di Indonesia untuk meningkatkan praktik manajemen risiko mereka.

METODE

Penulisan artikel ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif- analitis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan tanggung jawab dalam pengangkutan barang dan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi.

Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab hukum dalam pengangkutan barang melalui jalur darat. Dalam hal ini, undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi fokus utama untuk menganalisis tanggung jawab pengangkut dan pengirim barang. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku dalam konteks pengangkutan barang dan penyelesaian sengketa.

1. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan menyeluruh tentang topik yang dibahas.

2. Studi Kasus

Sebagai bagian dari analisis, penelitian ini menggunakan studi kasus pada PT. Trijaya Sarana Mandiri untuk memberikan gambaran praktis mengenai penerapan teori tanggung jawab dan penyelesaian sengketa non-litigasi dalam pengangkutan barang. Studi kasus ini membantu memperkaya pembahasan dengan contoh konkret yang relevan dengan topik yang diangkat, serta memberikan wawasan tentang tantangan dan solusi dalam praktik nyata.

Dengan metodologi ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami tanggung jawab hukum dalam pengangkutan barang dan pentingnya penyelesaian sengketa non-litigasi sebagai solusi yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keefektifan metode penyelesaian sengketa non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa pengangkutan barang yang dihadapi PT. Trijaya Sarana Mandiri

Dalam dunia pengangkutan darat, di mana dinamika bisnis dan kompleksitas kontrak sering kali memicu sengketa, mediasi muncul sebagai alternatif yang menarik dan inovatif untuk menyelesaikan konflik. Sebagai metode yang mengedepankan komunikasi dan kolaborasi, mediasi menawarkan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai solusi yang lebih harmonis dan efisien dibandingkan dengan jalur litigasi yang panjang dan mahal. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa menunjukkan potensi luar biasa dalam menciptakan komunikasi yang konstruktif antara pihak-pihak yang berselisih. Proses ini memungkinkan para pihak untuk secara langsung mengemukakan pandangan dan kepentingan masing-masing, sehingga dapat menemukan titik temu yang saling menguntungkan. Dengan memanfaatkan mediasi, para pelaku usaha dapat menemukan solusi yang lebih fleksibel dan adaptif, sekaligus mematuhi ketentuan yang ada dalam KUHD, sehingga menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil dan produktif.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam konteks perjanjian kontrak antara PT. Trijaya Mandiri dan pengirim barang, kejadian kecelakaan yang mengakibatkan kerugian dapat menciptakan ketegangan dan potensi sengketa. Proses mediasi yang dilakukan memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berkomunikasi secara langsung mengenai kerugian yang dialami dan ekspektasi masing-masing. Adanya perjanjian antara PT. Trijaya Mandiri dan pengirim barang membawa ketentuan yang relevan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

PT. Trijaya Mandiri, yang jelas mengalami kerugian akibat kecelakaan dalam proses pengiriman barang, berhak untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Meskipun mengalami kerugian

akibat kecelakaan dalam pengiriman barang, PT. Trijaya Mandiri lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Pilihan ini mencerminkan sikap proaktif dan pragmatis perusahaan dalam menghadapi situasi sulit. Keputusan ini mencerminkan strategi cerdas untuk menjaga keseimbangan antara hak hukum mereka dan kepentingan jangka panjang dalam menjaga kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam suasana yang lebih terbuka dan kooperatif, PT. Trijaya Mandiri dapat memahami sudut pandang pengirim barang, sementara pengirim juga mendapat kesempatan untuk mendengarkan penjelasan dari pihak pengangkut. Hal ini tidak hanya membantu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan, tetapi juga memperkuat hubungan bisnis antara PT. Trijaya Mandiri dan pengirim barang. Dalam banyak kasus, hubungan yang harmonis lebih berharga daripada sekadar mendapatkan ganti rugi, dan mediasi memberikan kesempatan untuk membangun kepercayaan serta kolaborasi di masa depan.

Perusahaan ekspedisi dan pemangku kepentingan lain dalam meningkatkan manajemen risiko serta menjaga hubungan baik dalam industri pengangkutan barang berdasarkan analisis studi kasus PT. Trijaya Sarana Mandiri

Dalam industri pengangkutan barang, manajemen risiko yang efektif menjadi elemen kunci untuk memastikan kelancaran operasi dan meminimalkan potensi sengketa. PT. Trijaya Sarana Mandiri, sebagai salah satu perusahaan ekspedisi terkemuka, telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan manajemen risiko melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, termasuk pengirim barang, pihak asuransi, regulator, dan komunitas lokal.

Identifikasi dan penilaian risiko adalah langkah fundamental dalam manajemen risiko yang membantu perusahaan memahami berbagai potensi ancaman yang dapat mempengaruhi operasi. PT. Trijaya Sarana Mandiri melakukan langkah-langkah seperti Pengumpulan Data Histori yaitu Perusahaan secara rutin menganalisis data historis terkait insiden yang pernah terjadi, seperti kerusakan barang, kecelakaan, dan keterlambatan pengiriman. Dengan menganalisis data ini, perusahaan dapat mengidentifikasi pola dan tren yang memberikan wawasan tentang area-area yang berisiko tinggi. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa rute tertentu sering mengalami kecelakaan, maka langkah-langkah mitigasi dapat segera diterapkan.

Selanjutnya Pemetaan Risiko dengan memanfaatkan alat pemetaan risiko, perusahaan dapat memvisualisasikan risiko yang ada serta menentukan tingkat dampaknya terhadap operasi. Pemetaan risiko yang tepat memungkinkan PT. Trijaya Sarana Mandiri untuk fokus pada risiko-risiko yang memiliki dampak paling signifikan dan merencanakan strategi mitigasi yang relevan. Dan Evaluasi Berkelanjutan PT. Trijaya Sarana Mandiri dapat mengadopsi pendekatan evaluasi berkelanjutan, di mana risiko-risiko baru yang muncul akibat perubahan dalam lingkungan bisnis atau regulasi selalu dievaluasi secara berkala. Evaluasi ini juga mencakup umpan balik dari pengirim barang dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil tetap relevan.

Penerapan Inovasi teknologi menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan manajemen risiko. PT. Trijaya Sarana Mandiri memanfaatkan teknologi canggih dalam berbagai aspek operasional seperti Sistem Pelacakan Berbasis GPS dengan Penggunaan teknologi GPS memungkinkan perusahaan untuk melacak posisi kendaraan dan status pengiriman secara real-time. Dengan informasi ini, perusahaan dapat mengambil tindakan cepat jika terjadi keterlambatan atau masalah lainnya. Ini juga memberikan pengirim akses informasi yang lebih baik, sehingga mereka dapat melakukan perencanaan yang lebih akurat.

PT. Trijaya Sarana Mandiri mengembangkan dashboard yang mengintegrasikan semua data terkait pengiriman, termasuk waktu pengiriman, kondisi barang, dan feedback dari pengirim. Data ini membantu manajemen untuk mengambil keputusan berbasis data dalam waktu nyata, mengidentifikasi tren yang memerlukan perhatian segera, dan mengevaluasi kinerja armada secara keseluruhan. Dengan menggunakan analitik prediktif, perusahaan dapat memprediksi risiko yang mungkin terjadi berdasarkan pola data sebelumnya. Misalnya, analisis pola kemacetan di rute tertentu dapat membantu perusahaan merencanakan rute alternatif untuk menghindari keterlambatan, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pengirim. Dan Penggunaan IoT

(Internet of Things), Integrasi teknologi IoT dalam armada dan barang yang diangkut dapat meningkatkan visibilitas dan kontrol. Misalnya, sensor pada kendaraan dapat memberikan informasi tentang kondisi mesin, bahan bakar, dan bahkan suhu barang yang diangkut. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat.

Kerja Sama dengan Pihak Asuransi merupakan langkah strategis yang penting dalam manajemen risiko. PT. Trijaya Sarana Mandiri menjalin hubungan yang kuat dengan berbagai perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai, di antaranya dengan memberikan Perlindungan Terhadap Kerugian Finansial yaitu Asuransi memberikan perlindungan dari risiko kerugian finansial yang dapat ditimbulkan oleh insiden seperti kecelakaan, pencurian, atau kerusakan barang. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan dampak dari risiko yang tak terduga. Konsultasi dalam Penyusunan Polis juga memungkinkan PT. Trijaya Sarana Mandiri untuk berkonsultasi mengenai jenis perlindungan yang paling sesuai berdasarkan karakteristik bisnisnya. Polis yang disesuaikan akan memberikan jaminan yang lebih relevan dan efektif. Hal ini juga menciptakan rasa aman bagi pengirim barang, yang merasa dilindungi. Beberapa perusahaan asuransi juga menawarkan program pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman karyawan mengenai manajemen risiko. Dengan demikian, karyawan menjadi lebih siap dalam menghadapi potensi risiko yang ada. Dalam kerja sama ini, penting bagi PT. Trijaya Sarana Mandiri untuk memastikan adanya klausul ganti rugi yang jelas dalam perjanjian dengan pihak asuransi. Ini akan mempermudah proses klaim ketika terjadi insiden yang merugikan.

Pentingnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam manajemen risiko tidak bisa diabaikan. PT. Trijaya Sarana Mandiri mengimplementasikan program-program berikut seperti Pelatihan Kesadaran Risiko. Program pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya identifikasi dan mitigasi risiko dalam setiap proses operasional. Pelatihan ini mencakup simulasi situasi darurat dan bagaimana cara menanganinya. Karyawan yang terlatih dapat menjadi ujung tombak dalam mencegah risiko yang lebih besar. Lalu Pengembangan Keterampilan Teknis juga berfokus pada keterampilan dalam menangani barang dan kendaraan, termasuk pemeliharaan, juga sangat penting. Karyawan yang terampil dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan operasional yang berisiko tinggi. Ini mencakup pelatihan dalam penggunaan alat dan teknologi terbaru.

PT. Trijaya Sarana Mandiri juga mendorong karyawan untuk mengikuti program sertifikasi profesional dalam bidang logistik dan manajemen risiko, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan individu tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Program ini membantu dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Selain pelatihan formal, perusahaan juga menerapkan sistem evaluasi kinerja yang mencakup umpan balik dari rekan kerja dan atasan. Hal ini membantu karyawan memahami area yang perlu ditingkatkan dan menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa non-litigasi dalam pengangkutan barang melalui jalur darat terbukti menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan jalur litigasi. Sengketa yang sering terjadi, seperti kerusakan atau kehilangan barang akibat kecelakaan atau kondisi operasional lainnya, dapat diatasi lebih cepat melalui metode mediasi dan negosiasi. Studi kasus PT. Trijaya Sarana Mandiri menunjukkan bahwa metode non-litigasi mampu menjaga hubungan bisnis antara pengangkut dan pengirim, serta menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal. Selain itu, manajemen risiko yang efektif sangat penting dalam industri pengangkutan barang.

PT. Trijaya Sarana Mandiri telah berhasil mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk mengurangi risiko operasional, seperti penerapan teknologi berbasis GPS dan IoT, kerja sama dengan perusahaan asuransi, serta pelatihan karyawan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan cepat terhadap potensi risiko dan menjaga operasional yang efisien. Langkah-langkah ini juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kerugian finansial yang mungkin timbul, serta memperkuat hubungan dengan mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya. Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa non-litigasi, manajemen risiko

yang baik, dan peningkatan kompetensi karyawan menjadi kunci utama untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam industri pengangkutan barang. Keberhasilan dalam menerapkan langkah-langkah ini membantu perusahaan mempertahankan reputasi yang baik serta meningkatkan kepercayaan dari para mitra bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, D. (2022). Manajemen Risiko pada Perusahaan Logistik di Indonesia: Studi Kasus
- Anita, A., Putri, A., Harahap, N., & Murtafiah, N. H. (2022). Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Produktivitas Organisasi Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 6(2), 135-147
- Farhan, M. (2024). Keseimbangan Risiko dan Imbal Hasil Dalam Strategi Investasi Berkelanjutan: Pendekatan Integratif Terhadap Faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG). *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 243-264.
- H. C. M. Putnam, "Certainty and Fairness in Contract Law," *Journal of Legal Studies*, 2018.
- Hartono, J. (2021). Strategi Mitigasi Risiko dalam Pengangkutan Barang di Indonesia. *Jurnal Teknik Transportasi*, 12(2), 123-135.
- Indrawanto, S. (2024). Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Jaya, Ketut Arie, et al. "Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Muatan dalam Pengangkutan Darat." *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 1, no. 1, 2020, pp. 66-71. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>.
- Kurniawan, A. (2023). Penerapan Teknologi dalam Manajemen Risiko di Sektor Logistik. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 7(1), 99-110.
- Prasetyo, B., & Sari, R. (2020). Analisis Faktor Risiko dalam Rantai Pasok Logistik. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 4(3), 201-210.
- PT. Trijaya Sarana Mandiri*. *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, 5(1), 45-58.
- Rahayu, S. (2021). Pelatihan dan Pengembangan SDM dalam Manajemen Risiko Logistik. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Logistik*, 3(2), 78-85.
- Rahmah, A. N. Perlindungan hukum terhadap Pelaku Usaha Waralaba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba (studi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.) (Bachelor's thesis).
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1-16.
- Saladin, T. (2017). Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2).
- Salim, H. S. (2021). Hukum Pengangkutan Barang: Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengangkut. Yogyakarta: UII Press.
- Selvia, Mia, and Erlina. "Analisis Penyelesaian Sengketa antara Pengangkut dengan Pengirim Akibat Terjadi Kecelakaan (Studi Penelitian pada PT. Trijaya Sarana Mandiri)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 2, no. 1, 2023, pp. 221-234. 2777-0621.
- Setiawan, B. (2021). Prinsip Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pengangkutan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 77-89.
- Soediman Kartohadiprodjo, "Hukum Perdagangan Internasional: Konsep dan Peraturan," Penerbit Alumni, 2019.
- Suhadi, M. (2019). Hukum Kontrak di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 5
- Widianto, S. (2022). Penggunaan Teknologi IoT dalam Pengelolaan Risiko Pengiriman Barang. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Transportasi*, 6(1), 67-75.
- Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2021). Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).